



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PAMIJAHAN

*Jalan Gunung Salak Endah Nomor 2 Telp/Fax. 0251-8643760
Pamijahan 16630*

KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 421.11/238 /Kpts/ V /2022
Lampiran : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) PESONA
KP.JOGJOGAN GIRANG RT.03 RW.02 DESA CIASMARA KEC.PAMIJAHAN

CAMAT PAMIJAHAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat,serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini,perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini/PAUD **PESONA Kp. Jogjogan Girang Rt.03 Rw.02 Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;**
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan keputusan Camat Pamijahan tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Non Formal;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan keDua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogopor Tahun 2008Nomor 36;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.(Berita Daerah Kbupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan :

1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD,TK,DIKDAS dan DIKMEN XVII Kecamatan Pamijahan pada Bulan Februari 2022.
2. Surat Kepala Desa Ciasmara Nomor 147/152/V/2022.Perihal Surat Keterangan dari Kepala Desa mengenai keberadaan Paud Pesona dan Rekomendasi Izin Operasional Paud PESONA
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)PESONA
Nomor : 002/YKDK/II/2022,Perihal Permohonan Izin
Pendirian dan Operasional PAUD PESONA
4. Hasil Verifikasi Lapangan tentang Keberadaan dan Kelayakan Lembaga Paud PESONA yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kecamatan Pamijahan pada Tanggal 19 April 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :
- Nama PAUD Non Formal : PESONA
- Alamat : Kp.Jogjogan Girang Rt.03/02
Desa Ciasmara
Kecamatan Pamijahan Bogor.
- Jenis PAUD Non Formal : Kelompok Bermain (KB)
- Kedua : Apabila PAUD NON FORMAL sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KeTiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PAMIJAHAN
PADA TANGGAL : 09 MEI 2022



Drs. IMAM MAHMUDI.M.Si
NIP.197111301992031003